



UPDATE KEADILAN

Periode: 18-28 Oktober 2004

Terbitan 9/2004

APAKAH PERNYATAAN YANG DIBUAT SEBELUMNYA DAPAT DITERIMA ATAU TIDAK SEBAGAI BUKTI OLEH PANEL KHUSUS UNTUK KEJAHATAN BERAT

Pada tanggal 18 Oktober, dalam kasus Alarico Mesquita dan kawan-kawan (Kasus 28/2003), Panel Khusus untuk Kejahatan Berat (SPSC) sepakat untuk menerima sebagai bukti suatu pernyataan yang diberikan sebelumnya oleh terdakwa kepada seorang penyidik. Panel tersebut terdiri atas Hakim Pereira, Hakim Rapoza dan Hakim Schmid.

Hal ini terjadi setelah suatu keputusan dikeluarkan pada bulan Oktober dalam kasus Francisco Pereira alias Siku Gagu (Kasus No. 34/2003), di mana mayoritas anggota Panel Khusus menolak pernyataan yang diberikan sebelumnya oleh terdakwa kepada seorang penyidik. Panel tersebut terdiri atas Hakim Florit, Hakim Helder dan Hakim Rapoza (yang menyampaikan perbedaan pendapat).

Sebelum keputusan-keputusan dijatuhkan dalam kasus Alarico Mesquita dan kasus Siku Gagu, SPSC telah mengambil keputusan tentang apakah pernyataan yang diberikan sebelumnya dapat diterima atau tidak sebagai bukti dalam persidangan. Pada umumnya, sistem *civil law* tidak menerima pernyataan tersebut, sedangkan sistem *common law* justru sebaliknya. Aturan Acara Pidana pada Masa Transisi (Regulasi 2000/30) mencantumkan sifat-sifat dari sistem *civil law* maupun sistem *common law*, dan penafsiran atas persoalan ini menunjukkan bahwa para hakim internasional dan para hakim Timor Leste mempunyai perbedaan pendapat yang berimbang. Untuk memutuskan apakah pernyataan yang diberikan sebelumnya dapat diterima atau tidak, pertimbangan utama yang dilakukan oleh SPSC adalah memastikan bahwa terdakwa mempunyai hak untuk diam serta bertindak sesuai dengan Aturan Bukti yang dicantumkan dalam Aturan Acara Pidana pada Masa Transisi.

Keputusan untuk menerima atau menolak pernyataan yang diberikan sebelumnya oleh terdakwa merupakan keputusan yang sangat penting dalam kasus di mana terdakwa memberikan pernyataan selama tahap penyelidikan – biarpun di hadapan polisi, seorang penyidik atau hakim investigasi – dan memilih untuk diam dalam persidangan. Penerimaan pernyataan tersebut dalam kasus semacam ini dapat mempengaruhi secara signifikan keputusan Panel untuk membebaskan atau menghukum terdakwa.

Hak untuk diam

Apabila Panel memutuskan untuk tidak menerima pernyataan terdakwa dalam daftar bukti substansif, maka secara tidak langsung Panel telah mempertimbangkan bahwa penerimaan pernyataan akan merupakan pelanggaran hak terdakwa untuk tetap diam.

Berdasarkan Bagian 6.2 (a) dari Aturan Acara Pidana pada Masa Transisi, terdakwa harus diberitahu secepatnya setelah ditangkap tentang haknya untuk tetap diam dan apabila tersangka memilih untuk diam, maka tidak akan ditafsirkan sebagai pengakuan.

Bagian 6.3 (h) juga mengatur bahwa Jaksa Penuntut Umum harus memberitahu terdakwa pada setiap saat tentang hak untuk tidak memberikan kesaksian yang memberatkan diri sendirinya atau mengaku bersalah, dan apabila terdakwa memilih untuk tidak berbicara dalam persidangan, maka hal ini tidak akan memberatkan dirinya dalam pertimbangan bersalah tidaknya.

Akhirnya, terdakwa mempunyai hak untuk diam dalam persidangan. Bagian 30.4 mengatur bahwa Pengadilan berkewajiban untuk mengingatkan terdakwa tentang haknya untuk diam.

Ada berbagai macam penafsiran atas intinya hak untuk diam yang nampak dalam keputusan-keputusan yang dijatuhkan oleh Panel Khusus untuk Kejahatan Berat. Keputusan-keputusan yang menolak pernyataan yang diberikan sebelumnya sebenarnya berdasarkan alasan bahwa penerimaan pernyataan tersebut akan melanggar hak untuk diam yang dimiliki terdakwa dalam persidangan. Dalam kasus Anigio de Oliveira (Kasus No. 07/2001) Panel, yang terdiri dari hakim-hakim dari sistem *civil law*, menolak pernyataan yang diberikan sebelumnya oleh terdakwa, walaupun terdakwa membuat pernyataan itu di hadapan hakim investigasi. Panel berpendapat bahwa penerimaan pernyataan tersebut di mana terdakwa memilih untuk diam dalam persidangan akan merupakan pelanggaran hak untuk diam dan akan menjadikan terdakwa sebagai subyek bukti yang memberatkan dirinya sendiri.

Untuk keputusan dalam kasus Siku Gagu yang dijatuhkan baru-baru ini, Panel juga menolak pernyataan terdakwa sebagai bukti dalam persidangan berdasarkan alasan bahwa penerimaan pernyataan ini akan merupakan pelanggaran haknya untuk diam. Namun, Panel tersebut membedakan pernyataan yang diberikan di hadapan hakim investigasi dan pernyataan yang diberikan kepada orang lain. Panel tersebut berpendapat bahwa Bagian 29A dan 33.4 dari Aturan Acara Pidana pada Masa Transisi mengatur bahwa satu-satunya pernyataan yang dapat diterima adalah pernyataan yang dibuat di hadapan hakim investigasi. Dalam kasus tersebut pernyataan itu diberikan kepada penyidik dan oleh karena itu tidak dapat diterima sebagai bukti. Harus diperhatikan bahwa kalau Panel mempunyai pendapat seperti ini dalam kasus Anigio de Oliveira, maka pernyataan terdakwa akan diterima sebagai bukti.

Aturan Bukti

Dalam kasus Damiao da Costa Nunes (Kasus No. 01/2003), suatu kasus yang diputuskan setelah kasus Anigio de Oliveira dan sebelum kasus Siku Gagu, Panel yang terdiri dari hakim-hakim dari negara-negara yang menggunakan sistem *common law*, memutuskan untuk menerima sebagai bukti dalam persidangan suatu pernyataan yang diberikan sebelumnya oleh terdakwa. Panel tersebut berpendapat bahwa dengan bertindak sesuai dengan pertimbangan yang diuraikan dalam Bagian 34.1 dari Aturan Bukti, maka Pengadilan dapat menerima semua bukti yang dianggap relevan dan mempunyai nilai penentu dan oleh karena itu Pengadilan dapat menerima pernyataan-pernyataan yang diberikan sebelumnya.

Pendapat yang serupa dimiliki oleh Hakim Rapoza dalam perbedaan pendapat yang disampaikan dalam kasus Siku Gagu. Menurut Hakim Rapoza, dan berdasarkan Bagian 34.1, pernyataan yang diberikan sebelumnya oleh terdakwa kepada penyidik dapat dianggap sebagai bukti. Namun, pernyataan yang dapat diterima harus memenuhi persyaratan tertentu. Bagian 34.2 mengatur bahwa tidak dapat diterima bukti yang diragukan kredibilitasnya atau yang akan melemahkan secara signifikan integritas persidangan. Untuk menentukan apakah suatu pernyataan dapat dipercaya atau tidak (dan maka menentukan apakah pernyataan itu dapat diterima atau tidak) Pengadilan harus merasa yakin bahwa terdakwa memberi pernyataan setelah diberitahu tentang haknya untuk diam, dan terdakwa juga harus mengetahui hak itu dan secara sukarela melepaskannya. Kalau suatu pernyataan tidak memenuhi persyaratan tersebut maka tidak dapat diterima sebagai bukti karena kurang dapat dipercaya. Dalam kasus-kasus di mana Pengadilan berpendapat bahwa suatu pernyataan dapat diterima, terdakwa masih mempunyai hak untuk tetap diam dalam persidangan. "Tujuan dari hak untuk diam adalah melindungi orang supaya tidak dipaksakan untuk memberikan pernyataan tanpa persetujuannya." Oleh karena itu, dengan menerima sebagai bukti suatu pernyataan yang diberikan sebelumnya secara sukarela, maka terdakwa tidak dipaksa. Hak terdakwa untuk tetap diam tidak cukup luas untuk menolak pernyataan yang diberikan sebelumnya kepada seorang penyidik. Bagian 6.2 (a), yang mengatur bahwa terdakwa harus diberitahu tentang haknya untuk diam secepat mungkin setelah penangkapannya, dimaksudkan untuk menjamin bahwa apabila terdakwa memilih untuk tetap diam, maka tidak akan ditafsirkan sebagai bukti yang memberatkan dirinya, dan tidak menyiratkan bahwa apabila dia memilih untuk memberi pernyataan, bahwa pernyataan itu juga tidak akan memberatkan dirinya. Penafsiran *a contrario* terhadap ketentuan ini dengan tegas mengindikasikan bahwa apabila terdakwa memilih untuk memberi pernyataan, maka pengakuan itu dapat digunakan sebagai bukti dalam persidangan. Pada kesimpulannya, kalau Pengadilan yakin bahwa pernyataan itu diberikan secara sukarela, maka berdasarkan Bagian 34.1, dan tanpa menolak hak terdakwa untuk tetap diam, Pengadilan dapat menerima pernyataan itu sebagai bukti, kalau Pengadilan berpendapat bahwa pernyataan itu mempunyai relevansi dan nilai penentu.

Keputusan dalam kasus Alarico Mesquita menerapkan penafsiran hukum tersebut. Terdakwa telah memberikan pernyataan kepada seorang penyidik dan memilih untuk diam dalam persidangan. Pengadilan merasa yakin bahwa pernyataan tersebut dapat dipercaya karena mendengar kesaksian dari penterjemah yang hadir pada saat pernyataan diberikan, dan maka Pengadilan menerima pernyataan tersebut sebagai bukti, sesuai dengan Bagian 34.2 dari Aturan Acara Pidana pada Masa Transisi.